

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Yuridis

Merujuk pada KBBI, dapat dimaknai sebagai upaya mempelajari sesuatu secara mendalam, memeriksa guna memperoleh pemahaman, serta dapat pula diartikan sebagai pandangan atau pendapat yang terbentuk setelah dilakukan penyelidikan dan pengkajian. Adapun kata yuridis, berdasarkan KBBI, bersumber dari istilah *yuridisch* yang memiliki arti berdasarkan hukum atau ditinjau dari aspek hukum.

Dengan demikian, bahwa tinjauan yuridis merupakan upaya mempelajari dan memeriksa secara cermat suatu permasalahan dari perspektif hukum untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Tinjauan sendiri merupakan kegiatan mengolah data mentah dalam jumlah besar, lalu mengumpulkan atau memisahkan komponen dan bagian yang relevan, sebelum akhirnya mengaitkan data tersebut guna menjawab rumusan masalah. Lebih jauh, tinjauan berupaya konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipahami, ditafsirkan, dan memiliki makna.

Sementara itu, yang dimaksud dengan yuridis adalah segala hal yang mempunyai makna hukum dan ada keberlakuannya yang sah di mata pemerintah. Aturan hukum baku dan mengikat seluruh orang di wilayah berlakunya, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat dikenai sanksi. Secara konseptual, yuridis merujuk pada aturan yang dianggap sebagai hukum atau dibenarkan keberlakuannya di mata hukum, baik yang berbentuk peraturan

perundang-undangan, kebiasaan, etika, maupun moral yang dijadikan dasar penilaian. Dalam penelitian ini, tinjauan yuridis dipahami sebagai kegiatan mengidentifikasi dan mengurai aspek-aspek dari suatu masalah untuk dianalisis lebih lanjut, kemudian dihubungkan dengan hukum, kaidah hukum, dan norma hukum yang berlaku demi menemukan solusi atas permasalahan tersebut.

Analisis yuridis mengacu pada tinjauan hukum atau kajian terhadap suatu masalah atau topik tertentu yang terdapat dalam bab kedua sebuah karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Tinjauan yuridis ini melibatkan analisis mendalam terhadap aspek hukum dari permasalahan yang dibahas, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan, teori-teori hukum, serta penerapan hukum dalam kasus tersebut. Secara lebih rinci, analisis yuridis biasanya mencakup:

1. Pengertian Tinjauan Yuridis:

Menjelaskan apa yang dimaksud dengan tinjauan yuridis, yaitu kegiatan memeriksa dan menganalisis suatu masalah dari sudut pandang hukum.

2. Dasar Hukum:

Mengidentifikasi dan menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang dibahas, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah.

3. Teori Hukum:

Menguraikan teori-teori hukum yang relevan dengan topik yang dibahas, seperti teori tentang hak asasi manusia, teori tentang kejahatan, atau teori tentang tanggung jawab hukum.

4. Analisis Kasus:

Menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan topik yang dibahas, baik kasus yang sudah ada maupun kasus yang dibuat contohnya, untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik.

5. Kesimpulan:

Merangkum temuan-temuan dari analisis yuridis dan memberikan kesimpulan tentang bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam kasus tersebut.

Tujuan dari analisis yuridis pada dasarnya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan suatu persoalan atau topik tertentu. Analisis ini tidak hanya berhenti pada penjelasan teks hukum atau norma-norma perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mencakup interpretasi, penerapan, serta implikasi hukum dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, analisis yuridis berfungsi sebagai instrumen ilmiah yang membantu menyingkap makna substantif dari aturan hukum dan bagaimana aturan tersebut beroperasi dalam praktik nyata di masyarakat. Melalui proses ini, seorang peneliti atau praktisi hukum dapat menilai apakah ketentuan hukum yang ada telah memberikan perlindungan yang adil, sesuai dengan asas-asas hukum seperti kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Selain itu, analisis yuridis dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan hukum yang muncul dalam suatu kasus atau fenomena tertentu dalam penerapan suatu peraturan atau kebijakan. Hal ini penting karena dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan adanya ketidaksesuaian antara teori hukum yang tertulis dan pelaksanaannya di lapangan. Melalui analisis yang mendalam, dapat ditemukan celah hukum (legal loophole), tumpang tindih regulasi, atau bahkan potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasar. Oleh karena itu, hasil analisis yuridis dapat menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi yang bersifat konstruktif bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka perbaikan sistem hukum nasional.

Lebih jauh lagi, analisis yuridis memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan ilmu hukum itu sendiri. Dengan menelusuri hubungan antara norma hukum dan realitas sosial, analisis ini membantu memperkaya wawasan akademik serta memperkuat kerangka teoritis yang menjadi landasan bagi penelitian hukum berikutnya. Dalam konteks penelitian ilmiah, analisis yuridis juga memberikan landasan argumentatif yang kuat untuk menjelaskan fenomena hukum tertentu, baik melalui pendekatan normatif, empiris, maupun komparatif. Misalnya, ketika meneliti peraturan tentang perlindungan konsumen, analisis yuridis akan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, membandingkan dengan praktik di negara lain, serta menilai sejauh mana hukum tersebut efektif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

B. Hukum Pidana

1. Definisi

Hukum pidana merupakan seperangkat ketentuan kaidah yang mengendalikan perilaku yang melanggar undang-undang, baik yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran maupun aksi kriminal, yang menimbulkan kerugian public serta kepentingan perseorangan . setiap individu yang melakukan Tindakan yang dilarang oleh hukum dalam hukum pidana dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pelakunya.

Di sisi lain, hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Dalam konteks ini, hukum pidana memiliki peran rehabilitatif, yaitu membantu pelaku kejahatan agar dapat menyadari kesalahannya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Proses ini mencerminkan pandangan modern tentang sistem peradilan pidana yang tidak hanya menekankan aspek pembalasan, tetapi juga aspek perbaikan dan pemulihan. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum pidana idealnya harus dilakukan secara proporsional, adil, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Sejalan dengan pengertian hukum pidana, pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat dua hal pokok, yakni:³

- a. Menggambarkan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pengadilan dapat menjatuhkan pidana. Dengan demikian, negara seolah-olah menyampaikan kepada masyarakat umum dan aparat penegak hukum mengenai perbuatan apa saja yang dilarang serta siapa saja yang dapat dikenai pidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan jenis reaksi atau sanksi yang akan diterima oleh seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

2. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Jika dilihat dari segi materi yang diatur, hukum pidana terdiri atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut Tirtamidjaja, penjelasan mengenai kedua jenis hukum pidana tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materiil merupakan keseluruhan aturan hukum yang menetapkan apa saja yang dianggap sebagai pelanggaran pidana, menentukan syarat-syarat agar pelaku dapat dipidana, menunjuk pihak

³ Iyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education: Yogyakarta. Hlm 57

yang dapat dikenakan pidana, serta menetapkan jenis hukuman atas pelanggaran pidana tersebut.

- b. Hukum pidana formil adalah keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur mekanisme atau tata cara penegakan hukum pidana materil ketika terjadi pelanggaran oleh pihak-pihak tertentu. Dengan kata lain, hukum ini mengatur bagaimana hukum pidana materil diterapkan hingga menghasilkan putusan hakim, serta mengatur pelaksanaan atas putusan hakim tersebut.

3. Tujuan Pidana

Secara mendasar keberadaan pidana ditujukan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum; melalui pidana diharapkan tercipta kerukunan sosial, sekaligus menjadi proses pendidikan agar pelaku dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan.

Pidana diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku serta memberikan peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Dengan demikian, tujuan utama dari hukum pidana bukan hanya membalas kejahatan, tetapi juga mencegah terulangnya perbuatan tersebut di masa yang akan datang melalui pembinaan dan penegakan hukum yang adil.

Selain itu, pidana juga memiliki dimensi sosial dan moral. Dalam penerapannya, pidana berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran hukum, serta menegaskan kembali

norma-norma moral yang hidup di tengah masyarakat. Hukum pidana bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketika seseorang melakukan kejahatan, maka masyarakat menuntut adanya tindakan hukum yang tegas agar keadilan dapat ditegakkan dan rasa aman tetap terjaga. Oleh sebab itu, pemberian pidana harus dilandasi oleh asas proporsionalitas, yaitu antara beratnya kesalahan dengan hukuman yang dijatuhkan, sehingga keadilan substantif dapat tercapai.

Lebih jauh, pidana juga mempunyai tujuan untuk merehabilitasi pelaku kejahatan. Dalam hal ini, pidana berperan sebagai sarana pendidikan dan pembinaan agar pelaku dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta kembali menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan tujuan hukum modern yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek retributif (pembalasan), tetapi juga aspek preventif (pencegahan) dan restoratif (pemulihan). Melalui pendekatan tersebut, sistem hukum pidana berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat luas.

C. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), konsep tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit*. Sementara itu, dalam literatur hukum pidana, istilah yang umum digunakan adalah “delik”. Adapun dalam perumusan peraturan perundang-undangan, pembuat undang-undang sering

menggunakan beragam istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak.

istilah "delik" sering digunakan sebagai sinonim dari tindak pidana, yang bersumber dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan sanksi hukuman karena melanggar ketentuan undang-undang, atau dapat pula disebut sebagai tindak pidana.⁴

Sebagai inti dari hukum pidana, tindak pidana memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang serta diancam sanksi pidana. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, istilah ini dipakai untuk menggambarkan perbuatan yang memenuhi sejumlah unsur yang ditentukan undang-undang, yakni bersifat melawan hukum, mengandung unsur kesalahan, dan dapat dimintai pertanggungjawaban dari pelakunya. Oleh karena itu, suatu perbuatan hanya dapat digolongkan sebagai tindak pidana apabila terpenuhi unsur-unsur utamanya, yaitu: adanya perbuatan manusia, diatur dalam ketentuan undang-undang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan baik disengaja maupun akibat kelalaian, dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, tindak pidana juga memiliki aspek penting dalam hal pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, tidak semua perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana secara otomatis dapat dijatuhi hukuman,

⁴<http://kbbi.web.delik>, pada tanggal 05 april 2018 pukul 20.04

karena harus dilihat pula apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini berkaitan dengan unsur kemampuan bertanggung jawab, yaitu apakah pelaku memiliki kesadaran dan kehendak bebas saat melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, anak di bawah umur, orang yang mengalami gangguan jiwa, atau orang yang bertindak dalam keadaan terpaksa dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya:⁵

- a. S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang dilakukan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang dan diancam dengan pidana; tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan unsur kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana; pelaku tersebut dapat disebut sebagai subjek tindak pidana. Dalam WVS (Wetboek van Strafrecht) digunakan istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan hukum pidana umum dipakai istilah “delik”. Sementara itu,

⁵ Legar, S. F. S. D. A. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN:(STUDI PUTUSAN NOMOR: 378/PID. B/2023/PN. TJK). *Case Law: Journal Of Law*, 5(2).

pembuat undang-undang menggunakan berbagai istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.⁶

Tindak pidana juga dapat dipahami sebagai dasar utama untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, berdasarkan pertanggungjawaban orang tersebut atas perbuatannya. Namun, sebelum pidana dijatuhkan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa perbuatan tersebut memang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Hal ini merujuk pada perbuatan pidana itu sendiri, yang harus ditetapkan berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*), yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam pidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana menjadi dasar kesalahan yang dilakukan seseorang dalam melakukan kejahatan. Tindak pidana (delik) dapat diklasifikasikan menjadi delik *comissionis*, delik *omissionis*, dan delik *comissionis per omissionis*, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Delik Commissionis

Yang dimaksud dengan Delik Commissionis adalah bentuk delik yang timbul dari dilanggarnya suatu larangan, di mana pelaku melakukan perbuatan yang memang tidak diperbolehkan, contohnya pencurian, penipuan, pembunuhan, dan lain-lain.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana di Bidang Pertahanan Di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No. 1, 2016, hlm.5

b. *Omissionis*

Delik omissionis merupakan jenis delik yang timbul dari pelanggaran terhadap suatu perintah, yaitu tidak melaksanakan perbuatan yang diwajibkan, misalnya tidak memenuhi panggilan untuk menghadap sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 522 KUHP.

c. *Delik Comissionis per Ommissionem Commissa*

Delik yang dimaksud adalah delik yang pada dasarnya berupa pelanggaran terhadap larangan, namun dapat dilakukan melalui cara tidak berbuat; contohnya, seorang ibu yang menyebabkan kematian bayinya dengan tidak menyusui, yang dapat dikenai ketentuan Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP.

1. Jenis Tindak Pidana

Kajian hukum menunjukkan bahwa terdapat banyak jenis pidana yang sering ada di masyarakat. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana (delik) ke dalam dua kategori utama, yaitu yang diatur dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga, yang masing-masing merepresentasikan golongan kriminal dan golongan pelanggaran.

Pembagian jenis tindak pidana didasarkan pada beberapa parameter penggolongan, yang akan dijelaskan selanjutnya.:

1. Kejahatan(*Misdrijf*) dan Pelanggaran(*Overtreding*).

Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada tingkat berat-ringannya perbuatan. Hal ini tercermin dari ancaman pidananya: pada pelanggaran tidak terdapat ancaman pidana penjara,

melainkan hanya pidana kurungan dan/atau denda, sedangkan pada kejahatan ancaman pidana yang dominan adalah pidana penjara.

Dalam Wetboek van Strafrecht (W.v.S) Belanda, tindak pidana dibagi menjadi kejahatan (*misdriven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan sering disebut sebagai *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran disebut sebagai *wetsdelicten*. *Rechtdelicten* atau tindak pidana hukum adalah tindak pidana yang sifat tercelanya tidak semata-mata berasal dari dimuatnya perbuatan tersebut dalam undang-undang, melainkan sifat terlarangnya telah melekat pada perbuatan itu sebelum diatur dalam undang-undang. Artinya, walaupun belum diatur dalam undang-undang, perbuatan kejahatan tersebut sudah dianggap tercela (melawan hukum) dalam masyarakat, sehingga bersifat melawan hukum secara materiil. Sebaliknya, pada *wetsdelicten*, sifat tercela suatu perbuatan baru timbul setelah perbuatan tersebut dimuat sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Dengan demikian, sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang itu sendiri.⁷

2. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya, rumusan delik dalam KUHP merupakan rumusan delik formil, yaitu delik yang cukup diselesaikan dengan dilakukannya perbuatan oleh pelaku. Yang dimaksud dengan delik

⁷Adami Chazawi, 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 122.

formil adalah tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan larangan pada tindakan tertentu yang dilakukan. Pada delik formil, ada atau tidaknya suatu akibat dari perbuatan tersebut tidak menjadi syarat untuk menentukan selesainya tindak pidana; unsur yang ditekankan semata-mata adalah perbuatan yang dilakukan. Misalnya, pada pencurian (Pasal 362 KUHP), selesainya tindak pidana pencurian ditentukan oleh selesainya perbuatan mengambil barang, bukan oleh akibat tertentu yang timbul setelahnya.

Sebaliknya, pada tindak pidana materiil, inti larangan terletak pada timbulnya akibat yang dilarang. Karena itu, yang dipertanggungjawabkan dan dipidana adalah orang yang menimbulkan akibat yang dilarang tersebut.

3. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalai(*Culpa*).

Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*opzet*). Unsur kesengajaan tersebut dapat dinyatakan secara eksplisit dalam rumusan pasal, misalnya kata "maksud" dalam Pasal 362, "sengaja" dalam Pasal 338, atau frasa "yang diketahui" dalam Pasal 480 KUHP.

Sementara itu, Tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya memuat unsur *culpa* (lalai), yaitu akibat kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Contoh tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* antara lain terdapat dalam Pasal 114, Pasal 359, dan Pasal 360 KUHP.

4. Tindak Pidana Aktif (Delik commisionis) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang unsur perbuatannya berupa tindakan aktif (positif). Perbuatan aktif merupakan perbuatan yang untuk terwujudnya mensyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh pelaku.

5. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*).

Apabila suatu tindak pidana dirumuskan sedemikian rupa sehingga terwujud dalam waktu yang seketika atau relatif singkat, maka tindak pidana tersebut dikenal sebagai tindak pidana serta-merta (*ogenblikdelict*), di mana begitu perbuatannya selesai, tindak pidana tersebut turut dianggap selesai secara utuh. Sementara itu, tindak pidana yang perumusannya mencakup rentang waktu yang lebih panjang, sehingga tetap berlangsung meski perbuatan telah dilakukan, disebut dengan tindak pidana berlanjut (*voortdurend delict*).

6. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

Yang termasuk Tindak pidana umum adalah seluruh tindak pidana yang diatur dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil, sebagaimana tercantum dalam Buku II dan Buku III. Sementara itu, tindak pidana khusus mencakup tindak pidana yang

pengaturannya berada di luar KUHP, yaitu yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar kodifikasi tersebut.⁸

7. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya / peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilerde Delicten*).

Terdapat pula delik yang mengandung unsur pemberatan, misalnya penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian (Pasal 351 Ayat (2) dan (3) KUHP), serta pencurian yang dilakukan pada malam hari dan sejenisnya (Pasal 363 KUHP). Di sisi lain, ada pula delik yang ancaman pidananya justru diperingan karena dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti pembunuhan yang dilakukan terhadap anak kandung sendiri (Pasal 341 KUHP); jenis delik semacam ini disebut sebagai *geprivilegeerd delict* atau delik yang diprivilese. Selain itu, dikenal pula delik sederhana, misalnya tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP).

8. Tindak Pidana dalam bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan (Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan)

Tindak pidana pokok atau bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*), contohnya adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP (pencurian). Sementara itu, tindak pidana yang dikualifikasi

⁸ Fernando, Y. (2023). Tindak Pidana Umum Dan Khusus Dalam Asas Dan Teori Serta Doktrin Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum*, 3(1), 41-41.

atau diperberat adalah tindak pidana yang, karena situasi dan kondisi khusus yang menyertai pelaksanaan perbuatan tersebut, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Contohnya adalah Pasal 363 KUHP dibandingkan Pasal 362 KUHP (pencurian dengan pemberatan). Sementara itu, tindak pidana yang di privilese atau diperingan merupakan bentuk tindak pidana khusus yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan. Contohnya adalah Pasal 341 KUHP dibandingkan Pasal 338 KUHP (seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya).

9. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangakai (berdasarkan sudut berapakah perbuatan menjadi suatu larangan)

Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dianggap telah selesai dan pelakunya dapat dipidana, cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu, tindak pidana berangakai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dianggap selesai dan pelakunya dapat dipidana, disyaratkan dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya dapat dilihat pada Pasal 296 KUHP.

10. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksud adalah tindak pidana yang untuk melakukan penuntutan terhadap pelakunya tidak

mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Sebagian besar tindak pidana termasuk dalam kategori tindak pidana biasa ini. Sementara itu, tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila terlebih dahulu terdapat pengaduan dari pihak yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72), atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73), atau orang yang diberi kuasa khusus untuk mengajukan pengaduan oleh pihak yang berhak.

a. Unsur-unsur Tindak Pidana

Terdapat dua sudut pandang yang digunakan untuk membedakan unsur-unsur tindak pidana, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Dari segi teoritis, unsur-unsur tersebut dianalisis berdasarkan pandangan para ahli hukum sebagaimana tercermin dalam rumusan yang mereka ajukan. Adapun dari segi undang-undang, unsur-unsur tindak pidana ditinjau dari cara suatu perbuatan dirumuskan secara konkret menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, para ahli hukum telah menyusun berbagai rumusan tindak pidana, baik yang berpijak pada paham dualisme maupun monisme. Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana pada dasarnya bergantung pada bagaimana rumusan

⁹ Angkupi, H. A. I. P. P. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama. *Justice Law: Jurnal Hukum*, 2(2), 45-53.

tersebut dibentuk. Secara prinsip, hanya perbuatan manusia sajalah yang dapat dilarang oleh ketentuan hukum. Dari istilah majemuk "perbuatan pidana", inti pengertian "diancam dengan pidana" menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak harus benar-benar dijatuhi pidana dalam kenyataannya. Pengertian "diancam pidana" bersifat umum, yang bermakna bahwa pada umumnya perbuatan tersebut berpotensi dikenai pidana. Adapun unsur perbuatan mengacu pada suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia.¹⁰

Unsur tindak pidana merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum pidana karena menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana, bergantung pada aliran yang dianutnya, baik paham monisme yang memandang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai satu kesatuan, maupun paham dualisme yang memisahkan keduanya. Meskipun demikian, secara umum, dapat disepakati bahwa tindak pidana harus mengandung unsur-unsur tertentu yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang. Unsur-unsur tersebut menjadi batas yang jelas antara perbuatan yang dapat dihukum dengan perbuatan yang tidak termasuk dalam ranah pidana.

¹⁰Tolib Efendi. 2014. *"Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana"*. Malang: Setara Press. halaman.172.

Secara garis besar, unsur tindak pidana dapat dibagi menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkannya, seperti tindakan atau rangkaian tindakan manusia, adanya akibat yang dilarang, serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan akibat tersebut. Unsur ini juga mencakup keadaan-keadaan tertentu, misalnya waktu, tempat, atau objek perbuatan yang relevan dengan ketentuan pidana yang dilanggar. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku atau sikap mental ketika melakukan perbuatan tersebut. Unsur subjektif meliputi unsur kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), serta motif dan tujuan dari pelaku dalam melakukan tindakannya. Dengan adanya kedua unsur ini, maka suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila dilakukan dengan kesadaran dan kehendak yang melanggar norma hukum.

Selain itu, penting untuk dipahami bahwa tidak setiap perbuatan yang diancam dengan pidana harus selalu dijatuhi hukuman. Istilah “diancam pidana” dalam rumusan undang-undang menunjukkan adanya potensi untuk dikenakan pidana apabila perbuatan tersebut benar-benar memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang dimaksud. Artinya, ancaman pidana merupakan bentuk peringatan atau pengendalian sosial dari negara terhadap perbuatan tertentu yang berpotensi merugikan kepentingan umum maupun individu. Namun, dalam penerapannya, keputusan

mengenai pemidanaan tetap bergantung pada proses pembuktian di pengadilan dan pertimbangan hukum yang adil.

bahwa unsur-unsur dalam ketiga batasan yang dianut oleh penganut paham hukum pidana tersebut adalah: perbuatan manusia yang dilarang, diatur dalam undang-undang, dan diancam dengan pidana bagi pelakunya. Dari unsur-unsur tersebut terlihat jelas bahwa fokusnya tidak pada diri pelaku atau pada pemidanaan pelaku, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Dalam dualisme tersebut, tidak terdapat perbedaan, yaitu bahwa tindak

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan terhadap unsur-unsur perbuatan tindak pidana, yaitu:¹¹

1. Pandangan monitis

Pendekatan monitis memandang bahwa syarat adanya pidana mencakup dua unsur yang tidak terpisahkan, yaitu sifat perbuatan itu sendiri dan perbuatan yang dilakukan. Prinsip ini menegaskan bahwa pengertian tindak pidana secara inheren telah mencakup unsur perbuatan terlarang (*criminal act*) sekaligus unsur pertanggungjawaban pidana berupa adanya kesalahan (*criminal responsibility*). Simons berpendapat bahwa suatu tindak pidana harus memenuhi sejumlah unsur, yaitu: adanya perbuatan manusia, diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan

¹¹ P.A.F. Lamintang. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, cet. III. halaman. 193

dengan unsur kesalahan, serta dilakukan oleh subjek yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

2. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis, pandangan dualistis memandang perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai dua hal yang terpisah. Dalam perspektif ini, yang termasuk unsur tindak pidana hanyalah *criminal act*, sementara *criminal responsibility* dikeluarkan dari cakupan unsur tindak pidana. Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana cukup dengan terpenuhinya rumusan perbuatan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum, tanpa disyaratkan adanya dasar pembena atas perbuatan tersebut.

D. Perjudian

Perjudian secara tegas dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan dalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “judi” didefinisikan sebagai “permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti bermain dadu, kartu)”.

Sementara itu, istilah “berjudi” dapat dipahami melalui dua bentuk, yakni: a. Tindakan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan yang bergantung pada faktor kebetulan, dengan tujuan memperoleh uang atau harta yang jumlahnya melebihi taruhan awal; serta b. Aktivitas bermain dadu, kartu, atau permainan serupa yang disertai dengan taruhan

berupa uang atau harta. Perlu dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tidak memberikan definisi perjudian secara terperinci, sedangkan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini justru dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹²

Pada prinsipnya, perjudian merupakan suatu bentuk permainan yang melibatkan para pihak saling mempertaruhkan pilihan di antara beberapa alternatif, di mana hanya terdapat satu pilihan yang benar dan berhak dinyatakan sebagai pemenang. Pihak yang kalah dalam taruhan tersebut wajib menyerahkan taruhannya kepada pihak yang menang. Ketentuan dan besaran taruhan biasanya telah ditetapkan sebelum pertandingan atau permainan dimulai. Terkait praktik perjudian, banyak negara yang menerapkan larangan terhadapnya hingga tingkat tertentu, terutama negara-negara berbasis Islam yang secara tegas melarang perjudian, dan hampir seluruh negara di dunia turut mengatur praktik ini. Meskipun demikian, sebagian besar sistem hukum negara tidak secara khusus mengatur perjudian, melainkan memandangnya sebagai konsekuensi yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak, sehingga tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui proses hukum yang sah.

Dalam kajian hukum pidana, perjudian dipandang sebagai suatu delik yang berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang menetapkan bahwa seluruh

¹² Andi Hamzah, KUHP dan KUHP. Jakarta: Rineka Cipta, 2020, hlm.22

perbuatan pidana terkait perjudian termasuk dalam kategori kejahatan. Peraturan perundang-undangan juga menetapkan ancaman pidana yang cukup berat bagi pelaku perjudian, yakni pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 303 KUHP juncto Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Pada intinya, ketentuan itu menjerat setiap orang yang tanpa izin dan dengan sengaja menawarkan maupun menyediakan kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian, atau yang dengan sengaja turut mengambil bagian dalam usaha perjudian tersebut.

1) Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XVI Pasal 303, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Dengan ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, dipidana barangsiapa yang tanpa hak:
 - 1e. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha untuk itu;
 - 2e. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha untuk itu, tanpa mempedulikan apakah untuk menggunakan kesempatan tersebut dikenakan syarat, perjanjian, atau dengan cara apa pun;

- 3e. menjadikan keikutsertaan dalam permainan judi sebagai mata pencaharian.
2. Apabila pelaku melakukan kejahatan tersebut dalam jabatannya, ia dapat diberhentikan dari jabatan tersebut.
3. Yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang harapan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, termasuk apabila harapan tersebut menjadi lebih besar karena keahlian atau kepintaran pemain. Yang juga termasuk dalam kategori bermain judi adalah pertarungan mengenai keputusan suatu perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian pula segala bentuk pertarungan lainnya.
- 1) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk jalankan pencahariannya itu.
- 2) Yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya bertujuan memperoleh keuntungan yang semata-mata bergantung pada keberuntungan, bukan karena keterampilan atau keahlian pemain. Dalam kategori ini termasuk segala bentuk pertarungan atas hasil suatu perlombaan atau permainan lain yang tidak dilakukan langsung oleh para peserta lomba atau pemain tersebut, serta segala bentuk pertarungan lainnya.

Menurut R. Soesilo, tidak semua permainan dapat dikategorikan sebagai perjudian; yang termasuk perjudian hanyalah permainan yang

mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, dengan kemenangan atau keuntungan yang ditentukan oleh unsur kebetulan, nasib, atau peruntungan yang tidak dapat direncanakan maupun diperhitungkan. Contohnya adalah permainan dadu, selikuran, roulette, bakarat, kocok, tombola, termasuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola, dan sejenisnya.¹³

Perjudian bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai moral Pancasila, serta menimbulkan dampak negatif yang merugikan mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan sebagian pemuda menjadi malas bekerja, sementara dana yang mengalir dalam permainan judi cukup besar sehingga sumber daya yang semula dapat dialokasikan untuk pembangunan justru terserap ke aktivitas perjudian. Dengan demikian, judi merupakan salah satu masalah sosial yang sulit ditanggulangi.

Perjudian merupakan permainan di mana pemain menempatkan taruhan dengan memilih satu opsi dari beberapa pilihan yang tersedia, di mana hanya satu pilihan yang benar dan dinyatakan sebagai pemenang. Pemain yang kalah taruhan wajib menyerahkan taruhannya kepada pemenang. Peraturan permainan serta jumlah taruhan ditetapkan sebelum pertandingan dimulai. Judi juga bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, dan kesusilaan. Selain itu, permainan judi dapat menimbulkan

¹³Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 222.

ketergantungan serta mengakibatkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, tidak hanya bagi para pemain tetapi juga bagi keluarga mereka.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, perjudian dianggap sebagai perilaku yang merusak tatanan sosial karena mendorong seseorang untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur dan tidak produktif. Kegiatan ini menumbuhkan sifat malas, ketergantungan, serta melemahkan semangat kerja keras yang seharusnya menjadi bagian dari etos masyarakat yang beradab. Lebih dari itu, perjudian memiliki dampak negatif yang sangat luas, terutama terhadap generasi muda, karena dapat menurunkan moral, melemahkan disiplin, dan mengikis rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun lingkungan sosialnya.

Secara ekonomi, perjudian juga menimbulkan kerugian yang signifikan. Dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan pembangunan justru terbuang dalam kegiatan yang tidak bermanfaat. Uang yang dihabiskan dalam perjudian tidak menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat, melainkan hanya memperkaya sebagian kecil orang yang menang secara kebetulan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan memperburuk kondisi ekonomi keluarga, karena banyak pelaku perjudian yang akhirnya terjerat utang, kehilangan pekerjaan, atau bahkan terlibat dalam tindak kriminal lain untuk menutupi kerugian akibat judi. Oleh sebab itu, perjudian bukan hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Dari segi moral dan spiritual, perjudian sangat bertentangan dengan ajaran agama yang mengajarkan pentingnya bekerja keras, kejujuran, serta menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Semua agama pada dasarnya menolak praktik perjudian karena dianggap sebagai bentuk keserakahan dan ketidakberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan. Judi menumbuhkan pola pikir instan, keinginan mendapatkan keuntungan tanpa usaha, serta mengikis nilai moral dan etika yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, perjudian juga dapat menimbulkan ketergantungan psikologis yang berujung pada gangguan mental, seperti stres, kecemasan, dan depresi, terutama ketika seseorang terus-menerus mengalami kekalahan dan kehilangan harta benda.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjudian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan berdampak luas terhadap kehidupan individu maupun masyarakat. Untuk menanggulangi permasalahan ini, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas. Upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak terjerumus ke dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan dapat hidup sesuai dengan semangat Pancasila yang menjunjung tinggi moralitas, keadilan, dan kesejahteraan bersama.